

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG TUGAS DAN
WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
VAKSINASI**

**(Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syariah**

Oleh

Nama: Santi Makbubah

NPM: 1921020475

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG TUGAS DAN
WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
VAKSINASI**

**(Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syariah**

Oleh

Nama: Santi Makbubah

NPM: 1921020475

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala desa harus mampu memimpin dan menjalankan tugasnya Kepada Desa dan masyarakat desa dengan baik sesuai dengan amanah yang diemban. Etika paling dasar seorang pemimpin adalah dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab kepemimpinan. Kepala Desa berperan sebagai pemerintah desa yang memimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi tentunya Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar agar Seluruh masyarakat dapat melakukan Vaksinasi. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi, dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dan untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan metode edit data (*editing*) dan sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala Desa Haduyang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan Vaksinasi sudah berusaha secara optimal agar

pelaksanaan Vaksinasi dapat terealisasinya keseluruhan masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan Vaksinasi selain menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa tentunya tidak luput dari kerjasama masyarakat itu sendiri. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mau bahkan acuh dengan himbauan pemerintah untuk melakukan Vaksinasi hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang takut dengan efek samping Vaksinasi selain itu kurangnya informasi terkait Vaksinasi karena tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan waktunya di tempat kerja juga di kebun atau sawah. Berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al Maidah ayat 8 yang menjelaskan dan memerintahkan manusia agar selalu menegakkan kebenaran dan janganlah berlaku tidak adil karena ketika suatu daerah memiliki pemimpin yang tidak amanah maka kedzoliman yang akan terus mengalir di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, Kepala Desa, Vaksinasi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Makbubah
NPM : 1921020475
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syari'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis,



Santi Makbubah
NPM. 1921020475



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Santi Makbubah

NPM : 1921020475

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syari'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.A. Kamedy Ja'far, S.Ag.,M.H

Dani Amran Hakim, S.H.,M.H

NIP. 197208262003121002

NIP. 199204202022031002

Mengetahui

Ketua Program Studi *Siyāsah Syari'iyah*

Frenki, M.S.I

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh, **Santi Makbubah, NPM 1921020475**, program studi **Hukum Tatanegara (Siyāsah Syari’iyah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di **Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada **Hari/Tanggal: Rabu/ 02 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekertaris : Arif Fikri, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dani Amran Hakim, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ


*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Q.S Al-Maidah Ayat 8*



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang ku sayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini diantaranya:

1. Kedua orang tua ku Bapak Maryadi dan Ibu Pertiwi tercinta yang selalu mendukung ku secara penuh dalam berpendidikan dan tidak pernah lelah dalam mendoakan dan menasehati secara moril ataupun materil untuk anaknya, terima kasih tak terhingga telah menuntunku pada tahap ini dan menyemangatiku untuk tahap selanjutnya;
2. Adikku tercinta Sinta Makibah serta keluarga besar ku terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan yang tiada henti;
3. Dosen pembimbing Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H yang memberikan bimbingan dengan sangat baik;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;



RIWAYAT HIDUP


Santi Makbubah lahir di Desa Haduyang pada tanggal 05 Oktober 2001. Lahir dari pasangan Bapak Maryadi dan Ibu Pertiwi.

Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 1 Haduyang selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Mts Darul A'mal selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan ke SMK Tri Bhakti At-Taqwa selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Hukum Tatanegara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis,

Santi Makbubah
NPM. 1921020475



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” dapat selesai. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umatnya.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaludin Z PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, M.H yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya;
3. Bapak Frenki M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya;
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M selaku pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku prmbimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini;
5. Tim penguji yang telah hadir di sidang munaqosyah
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat;
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;
8. Untuk terkhusus Abid Naufal Zakly yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi;
9. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman seperjuangan Yosila Sari, Muflihah, Linda Qhuswatun Khasanah, Faridha Azahra, Arum Alfia Damayanti yang sudah banyak memberikan semangat untuk saya;

10. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas H Hukum Tata Negara
Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023
Penulis,

Santi Makbubah
NPM. 1921020475



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Yang Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Vaksinasi.....	23
1. Pengertian Vaksinasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021	23
2. Tujuan Vaksinasi Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021	33
3. Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.....	37
B. Kepala Desa	41
1. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	41
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	43
C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	44
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	44
2. Dasar Penetapan <i>Fiqh Siyāsah</i>	47
3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	54

4. Metode Pembahasan <i>Fiqh Siyāsah</i>	55
5. Pembidangan <i>Fiqh Siyāsah</i>	57
6. Karakteristik Kepala Desa Prespektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	60
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.....	63
1. Sejarah Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	63
2. Letak Geografis Desa Haduyang.....	63
3. Luas wilayah Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	64
4. Struktur Organisasi Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	65
5. Keadaan Penduduk Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	66
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	68
C. Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	71
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	77
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014.....	77
B. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i> Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Responden dari Jenis Kelamin.....	71
Tabel 2: Tanggapan Responden Mengenai Pentingnya Vaksinasi.....	72
Tabel 3 : Jumlah Responden yang sudah Vaksinasi dan yang belum Vaksinasi.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 1060.

² Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, (Bengkulu: Dosen Syariah IAIN), 23.

Tugas merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.³

Wewenang kekuasaan adalah “*the power or right delegated or given; the power to judge, act or commad*” (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah).⁴

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.⁵

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 (selanjutnya akan disingkat Permenkes 10/2021) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yakni tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.⁶

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāṣah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksin (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).

B. Latar Belakang Masalah

Penemuan penyakit baru di akhir Tahun 2019 yang menggejarkan dunia terdeteksi disebabkan oleh virus dengan jenis baru. Memiliki gejala awal yaitu demam, batuk kering, kesulitan bernapas yang diklasifikasikan mirip dengan gejala

³ *Ibid*, 56.

⁴ Fadlul dan Syafhendry Taufiq, “Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”, Vol. V.11 No. N0.1 (2016), 40.

⁵ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

⁶ *Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Vaksinasi*.

infeksi *Pneumonia Virus*. Varian ini mengalami mutasi dengan cepat memiliki dampak yang semakin negatif hampir di semua sektor kemasyarakatan.⁷ Penyebaran pandemi virus ini begitu cepat dari manusia ke manusia, dari negara satu ke negara lain, hingga penyebarannya meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dimulai dari varian *Alpha* yang merebak di Inggris pada bulan September 2020, kemudian muncul varian *Delta* pada Oktober di India, *coronavirus disease 2019* (selanjutnya akan disingkat COVID-19) yang ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei 2020, hingga terakhir varian *Omicron* di Afrika Selatan pada November 2021.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 (Tim detikcom, 2020). Hingga per tanggal 28 Mei 2020, tercatat 31.024 kasus COVID-19 yang telah menyebar di 34 Provinsi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).⁸ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diperkirakan dengan membandingkan keadaan darurat kesehatan masyarakat dengan melakukan Karantina. Selain pedoman karantina, kebijakan lain yang harus dilaksanakan dan dipatuhi yaitu *social distancing* atau menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air, dan mendorong masyarakat makan dan istirahat yang cukup untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang memadai. Upaya lain untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran virus, yaitu melakukan Vaksinasi karena Vaksin dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh manusia.

Dengan munculnya himbawan vaksinasi di Indonesia sendiri ada pro dan kontra dalam masyarakat dalam menanggapi Vaksinasi tersebut. Masyarakat yang pro vaksin mempercayai vaksinasi dapat melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka dan orang-orang

⁷ Nur Rohim dan Annisa Rezki Yunus, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19", Vol. 7 No. 3 (2020).

⁸ Ikfina Chairani, "Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia", Vol. 2902 (2020), 39.

lainnya karena Vaksin akan memperkuat sistem imun tubuh saat terkena virus COVID-19, efek yang didapat tidak serius. Pada tataran praktis, tidak sedikit pula respon masyarakat yang kontra akan Vaksin. Umumnya resisten terhadap kebijakan Vaksinasi yang diterapkan oleh pemerintah disebabkan kecemasan dan rasa takut akan dampak Vaksin. Pengetahuan masyarakat dipengaruhi tidak hanya karena faktor usia, tetapi terjadi karena kurang informasi, dan lingkungan.⁹ Maka dari itu, dua faktor tersebut sangat mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat yang memandang tidak yakin dengan vaksinasi.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini dilakukan sebagai percepatan pengadaan Vaksin COVID-19. Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 membangun kepastian adanya Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 yang merupakan langkah luar biasa dan diperlukan. Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Untuk mendukung percepatan respon COVID-19, kita harus menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam pengembangan vaksin yang dapat disinyalir mampu mendorong ketahanan dan kemandirian bangsa untuk mengatasi COVID-19. Peraturan presiden ini merupakan payung hukum bagi upaya percepatan pengembangan vaksin COVID-19 dengan membentuk satuan tim nasional yang akan berperan serta dalam sinergi, konsolidasi, dan kontribusi dari unsur pemerintah, lembaga, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya ilmiah dan teknologi.

Dalam pelaksanaan Vaksinasi dibutuhkan kerjasama dan saling berkinerja antar Aparat Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Hal ini telah

⁹ Muhammad Hasan (Masyarakat Desa Haduyang), “*Tanggapan Masyarakat Terkait Vaksinasi*”, Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.

ditetapkan oleh Permenkes 10/2021 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) yakni pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta badan hukum/badan usaha.

Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dimasa COVID-19 mengharuskan Kepala Desa dan para Aparatur Desa dapat memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kepala desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Kepala Desa harus memiliki keterampilan, kemampuan dan rasa kepedulian yang tulus serta memerlukan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengabdianya kepada masyarakat. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang Desa bahwasanya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Terkait peraturan-peraturan mengenai Kepala Desa telah disebutkan termuat secara rinci setiap tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai rujukan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang Desa. Tugas dan wewenang Kepala Desa sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Peran Kepala Desa dalam pencegahan COVID-19 di Desa Haduyang ini membuat posko Satgas COVID-19, mengadakan jadwal piket untuk penjagaan posko Satgas COVID-19, memberikan himbauan vaksinaasi dan pencegahan COVID-19 terhadap masyarakat. Namun dalam segi pelaksanaan, peran Kepala Desa Haduyang belum optimal, mengingat masih ditemukannya aparat Desa yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas terutama himbauan pelaksanaan Vaksinasi, selain itu juga tidak adanya rasa empati terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pelaksanaan pencegahan COVID-19 tentunya tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan Aparatur Desa, sesuai dengan pengamatan

peneliti peran Kepala Desa Haduyang belum maksimal dalam mengemban tugas, serta tidak memiliki rasa partisipasi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor lain yang menyebabkan penghambat dalam pencegahan COVID-19 ini yaitu disiplin Aparat Desa dalam menjalankan tanggung jawab pada saat bekerja, faktor pendidikan yang menyebabkan aparat desa tidak begitu antusias terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, faktor sarana prasarana dimana salah satunya menjadi alasan aparat desa dalam bekerja atau menjalankan tugas, dengan terbatasnya alat maupun perlengkapan pencegahan COVID-19 seperti alat cek suhu tubuh, hand sanitaizer, masker, dan lain sebagainya.¹⁰

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*.¹¹ Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An Nissa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An nissa' /4:59)

¹⁰ Muflihini (Masyarakat Desa Haduyang), "Tanggapan Masyarakat Tentang Vaksinasi," Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.

¹¹ Mujar Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 105

Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.¹² Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal ini membuat kepala desa harus mampu memimpin dan menjalankan tugasnya Kepada Desa dan masyarakat desa dengan baik sesuai dengan amanah yang diemban.

Etika paling dasar seorang pemimpin adalah dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab kepemimpinan. Kepala Desa berperan sebagai pemerintah desa yang memimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Vaksinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Vaksinasi kepada seluruh masyarakat setempat. Posisi Kepala Desa sangat penting karena kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi desa, maka Kepala Desa memiliki wewenang mengambil dan mengarahkan keputusan-keputusan penting di desa, menanggapi aspirasi masyarakat dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga turut bekerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan vaksinasi.

Peran Kepala Desa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar komitmen dan kualitas yang telah dicapai oleh Perangkat Desa yang tujuannya telah ditentukan sebelumnya. Salah satu bentuk tanggung jawab Kepala Desa adalah kemampuan bekerja dengan benar khususnya di bidang pencegahan COVID-19. Akan tetapi sangat disayangkan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, bahkan jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi masih sangat sedikit.

Beberapa faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang belum divaksinasi selain dari faktor usia dan pendidikan hal ini terjadi karena kurangnya himbauan, informasi juga sosialisasi terkait Vaksinasi oleh Kepala Desa maupun Aparat Desa, oleh

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66.

karenanya banyak masyarakat yang enggan melakukan Vaksin karena kurangnya edukasi terkait manfaat Vaksinasi dan beberapa masyarakat lainnya menganggap Vaksinasi bukanlah suatu hal yang dianggap penting.¹³

Partisipasi masyarakat dan juga kinerja kepala desa terkait menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal pelaksanaan Vaksinasi sangatlah penting. Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin yang amanah dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diemban sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik di dunia maupun dihadapan Allah SWT. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan kepada Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi yang akan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Desa dan juga Hukum Islam.

Sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah memfokuskan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksin di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tentunya didasarkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu masih banyaknya masyarakat di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang belum melakukan Vaksinasi seperti anjuran pemerintah dikarenakannya kurangnya kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas terkait

¹³ Muflihin (Masyarakat Desa Haduyang), "*Tanggapan Masyarakat Tentang Vaksinasi*,"

pelaksanaan Vaksinasi kepada warga Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

- a. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan), dengan harapan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Kegunaan secara praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Yang Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan proposal skripsi ini, berikut adalah daftar penelitian yang sudah ada yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Oktavia pada tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, program studi Hukum Tata Negara) yang judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Undang Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Panggawa V Ulu Kecamatan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat”. Hasil penelitian yang peneliti amati adalah peran kepala desa atau yang disebut dengan istilah bahasa daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam pelaksanaan di desa (*Pekon*) Panggawa V Ulu yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* sebagai pemimpin pemerintah daerah (*Pekon*) perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum dilaksanakan.

Kurang transportasi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.¹⁴ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran, tugas dan wewenang Kepala Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudari Lisa Oktavia membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Undang Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Panggawa V Ulu Kecamatan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Elisyapitri Yani Harahap pada tahun 2019 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum) yang berjudul “Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Analisis *Fiqh Siyāsah* Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Suka Jaya selama priode kepemimpinannya sudah berjalan, namun tidak semuanya berhasil. Program pemberdayaan yang berjalan yaitu MTQ dan olahraga yang sudah berjalan setiap tahunnya, dan karna pemerintah desa sudah menyediakan fasilitas olahraga. Sementara program pemberdayaan yang belum berjalan

¹⁴ Ipunk Kurniawan, “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Dan Undang Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Panggawa V Ulu Kecamatan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat,*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

ialah pelatihan jahit menjahit dan pelatihan ternak sapi, karena kurang partisipasi masyarakat desa. Adapun faktor penunjang meliputi keturunan, kewibawaan dan kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.¹⁵ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tugas Kepala Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudara Elisyapitri Yani Harahap membahas terkait Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Analisis *Fiqh* Siyāsah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat).. Sedangkan penulis membahas Tinjauan *Fiqh* Siyāsah Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Yulma Oktayana pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, program studi Hukum Tata Negara) yang judul “Tinjauan *Fiqh* Siyāsah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan COVID-19” (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa peran aparat Pekon dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Pekon Susuk tidak maksimal sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya, dilihat dari adanya beberapa peraturan dari pemerintah yang tidak terlaksana, serta kurangnya antusias terhadap pencegahan COVID-

¹⁵ Elisyapitri Yani Harahap, “*Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*” (Studi Analisis *Fiqh* Siyāsah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat), (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

19tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran aparat pekon dalam pencegahan COVID-19 ditinjau dari *Fiqh* Siyāsah tidak melaksanakan sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh.¹⁶ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Aparat Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian saudari Yulma Oktayana membahas “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan COVID-19” (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Sedangkan penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ibu Norma Setiyana dan Bapak Dani Amran Hakim pada tahun 2021 (As-Siyasi *Journal Of Constitutional Law* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), yang judul “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian terhadap upaya Pemerintah Desa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Mengenai Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Desa Jatibaru. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang PSBB melalui Surat Edaran Bupati Lampung

¹⁶ Yulma Oktayana, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid 19*” (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Selatan yakni selalu melakukan koordinasi kepada setiap sekolah, membentuk Satgas COVID-19, menunda kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti kegiatan keagamaan, memperketat protokol kesehatan di tempat kerja atau fasilitas umum, menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan PHBS, serta selalu melakukan sosialisasi, baik untuk pencegahan atau penanganan COVID-19. Pemerintah Desa Jatibaru juga melakukan upaya-upaya lainnya seperti pengadaan alat kesehatan, penyemprotan disinfektan, dan pembuatan posko COVID-19.¹⁷ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas upaya Pemerintah Desa. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian Ibu Norma Setiyana dan Bapak Dani Amran Hakim membahas “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan”. Sedangkan penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh A. Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah dan Arief Cholil pada tahun 2021 (Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), yang judul “*Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony during the COVID-19 Pandemic*”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah

¹⁷ Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan”, Jurnal As-Siyasi Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, Vol. 1 No. 2 (2021), 114.

dilakukan terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak dan dilematis suasana di hampir semua kegiatan masyarakat, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, politik, agama, termasuk menyelenggarakan pernikahan upacara dan resepsi. Meskipun pemerintah telah membuat besar upaya untuk mencegah penyebaran epidemi, Namun, banyak orang melakukannya tidak mengindahkan imbauan dan melanggar protokol kesehatan di ruang publik. Ini. Kecenderungan tersebut dapat diamati dari perilaku anggota masyarakat ketika mereka dihadapkan pada pilihan untuk menunda atau melanjutkan pernikahan penyambutan, termasuk sikap mereka saat mengikuti kegiatan tersebut. Ini realitas sosial menunjukkan perlunya kolaborasi dan upaya yang lebih aktif dari pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat bahaya pandemi COVID-19 bagi kesehatan dan kehidupan bersama.¹⁸ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas respon masyarakat terhadap protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penelitian A. Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah dan Arief Cholil membahas “*Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony during the COVID-19 Pandemic*”. Sedangkan penulis membahas Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁸ Hidayatus Sholihah dan Arief Cholil A. Zaenurrosyid, “Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony during the COVID-19 Pandemic”, Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, Vol. 18 No. 1 (2021), 172,.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.¹⁹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Fied Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*).

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.²⁰ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada.

¹⁹ Chusnul Chotimah, "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 8 No. 1 (2014).

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015), 74.

Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.²¹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.²² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari Aparatur Desa dan seluruh masyarakat Desa Haduyang yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun (batas usia wajib vaksin).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah

²¹ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

²² *Ibid*, 107.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 215.

tertentu dan sebagainya.²⁴ Sampel merupakan bagian dari populasi yang hendak digeneralisasikan. Penelitian ini dalam menentukan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: sebanyak 10 orang, terdiri dari 1 orang penanggung jawab Desa Haduyang (Kepala Desa), 2 orang Aparatur Desa, 1 orang tokoh masyarakat, dan 8 masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.²⁵

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu pengertian perilaku manusia, atau untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap

²⁴ *Ibid.*

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015), 31

aspek tertentu melalui umpan balik terhadap pengukuran tersebut.²⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data penelitian.

6. Pengolahan Data

Metode pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Edit Data (*editing*)

Edit data adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁷

7. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penelitian tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang

²⁶ *Ibid*, 32.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 30.

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁸ Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kurangnya kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan pada salah satu pihak karena tidak amanah dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya pemimpin menurut syariat islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu, Bagian awal atau yang disebut sebagai pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi, cover skripsi, halaman sampul, abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Bagian kedua adalah substansi (inti), pada bagian ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan dalam penulisan skripsi terdiri atas, bab-bab dan sub bab. Bagian ketiga dalam skripsi ini berisikan,

²⁸ *Ibid*, 9.

pertanggungjawaban dan bukti-bukti teoretis yang terdiri dari daftar rujukan dan lampiran. Untuk bagian kedua yang berisikan tentang substansi (Inti) penulis mendeskripsi skripsi ini dengan memaparkan bagian-bagian dari bab skripsi ini, diantaranya:

1. BAB I Pendahuluan : Bab I ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori : Bab II ini diuraikan teori-teori bagian A berisi tinjauan tentang Vaksinasi meliputi pengertian Vaksinasi, tujuan Vaksinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. B berisi tinjauan tentang Kepala Desa yang meliputi pengertian Kepala Kampung/Desa dan tugas dan wewenang Kepala Desa. Bagian C berisi tinjauan *Fiqh Siyāsah* yang mencakup tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, macam-macam *Fiqh Siyāsah*, karakteristik Kepala Desa perspektif *Fiqh Siyāsah*.
3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Bab ini diuraikan tentang objek penelitian yaitu, gambaran lokasi penelitian, tugas dan wewenang Kepala Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan Vaksinasi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
4. BAB IV Analisis Penelitian : Di dalam bab ini diuraikan hasil analisis penulis yaitu, tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi, pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menjalankan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi.

5. BAB V Penutup : Bab ini merupakan akhir dari penelitian dengan menguraikan simpulan dan rekomendasi penulis yang berkaitan dengan objek masalah yang ada.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Vaksinasi

1. Pengertian Vaksinasi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menetapkan status kedaruratan Kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²⁹

Pada perkembangan penanganan COVID-19 di berbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi COVID-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin Covid19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan COVID-19.³⁰ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan “Vaksinasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih

²⁹H A K Atau And Kewajiban Warga, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia :”, Vol. 10 No. April (2021), P. 23–41

³⁰Whindy Salsa Nabila, “Hak Dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19”, 2020.

hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.³¹Maka dapat disimpulkan bahwa vaksin adalah mikroorganisme yang diolah menjadi toksoid yang ditambahkan dengan zat lainnya dengan tujuan untuk menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dalam permasalahan ini maka vaksin yang diberikan bertujuan untuk menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap virus COVID-19.

Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan “Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.”³²Maka dapat disimpulkan bahwa vaksinasi adalah kegiatan atau pelaksanaan pemberian vaksin dengan tujuan agar masyarakat menjadi kebal atas virus COVID-19. Namun, pemberian vaksin pada masyarakat tidak langsung menghindarkan masyarakat pada virus COVID-19, tetapi hanya sebagai imun tubuh. Maka, tetap terdapat kemungkinan akan terkenanya virus COVID-19. Perbedaan dari pemberian vaksin yaitu jika terjangkit virus COVID-19 tidak separah semestinya dan tidak menjadi sumber penularan setelah sembuh dari COVID-19.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 Juta dosis vaksin COVID-19

³¹Ahmad Mahyani Farida Danas Putri, “Vaksinasi COVID-19 Merupakan Hak Ataukah Kewajiban Bagi Masyarakat”, *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1 (2020), p. 1–12

³²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, Vol. 2019 No. 2 (2021), p. 1–4..

ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan dilaksanakan pada minggu kedua Januari 2021, setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan Physical Distancing bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan Physical Distancing adalah menjaga jarak aman untuk setiap masyarakat. Adanya ketentuan untuk menjaga jarak sejauh 1 meter saat diluar rumah dan menjaga jarak saat mengantre dalam supermarket ataupun dalam Bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa Virus Corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak yang cukup dekat.³³

Pada surat Keputusan Presiden Indonesia yang telah disahkan dan diberlakukan mengenai Satuan Tugas atau SATGAS yang digunakan untuk respon cepat dari kasus Covid19 yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan adanya pedoman ataupun Panduan untuk Respon yang cepat dan sesuai dengan Aspek Kesehatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Pedoman ini menargetkan tenaga medis ataupun Pelayanan Rumah Sakit yang responsive , cepat tanggap dan aktif dalam membantu Pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa Pedoman ini diharapkan dapat mengurangi dampak dan mengurangi penyebaran Virus Corona di Masyarakat serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam menanggulangi Covid19. Pemerintah juga telah mewajibkan masyarakat yang bekerja ataupun hendak berpergian keluar kota

³³Dadan Ramdani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 143, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>.

untuk melakukan Tes Kesehatan seperti Swab Antigen maupun Swab PCR.³⁴

Adanya rencana Vaksin COVID-19 oleh pemerintah pada seluruh penduduk Indonesia menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat. Banyaknya pemberitahuan yang berasal dari banyak sumber dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin. Persepsi negatif terhadap vaksin yang dialami masyarakat dapat memicu terjadinya kecemasan. Vaksin dianggap sebagai salah satu Kesehatan masyarakat yang paling vital dan merupakan penemuan yang fenomenal selama abad ke-20. Aspek hilir dalam mendefinisikan kekuatan, kelemahan dan juga potensi aplikasi vaksin yang dikembangkan pada hewan maupun tumbuhan telah dipelajari secara ekstensif pada baru baru ini mengingat banyaknya negara yang dalam status kedaruratan Kesehatan setelah munculnya virus corona ini. Penelitian sekarang telah dilakukan dalam masa perkembangan seperti vaksin pada tanaman dengan menggunakan beberapa strategi seperti proses produksi tanaman transgenic yang dapat mengekspresikan protein yang dapat lebih lanjut dimanfaatkan dalam skala yang besar dan berupa vaksin untuk tumbuhan.³⁵

Vaksin ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan ketahanan terhadap berbagai penyakit seperti penyakit malaria, demam berdarah, COVID-19 dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh adanya virus. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk bergerak di luar bukti ataupun konsep dan usulan keuntungan yang berbeda dan keterbatasan yang berkaitan dengan pengembangan vaksin pada tanaman. Hal

³⁴J Musfah, *Analisis Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2022 (On-line), tersedia di:<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59134%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59134/1/TEISISUKASYAH%28watermark%29.pdf> (2022).

³⁵Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3022>.

tersebut merupakan prosedur peraturan dalam mengembangkan vaksin secara substansial. Dan hal tersebut berbeda dengan vaksin yang dikembangkan pada hewan. Perkembangan dari tanaman transgenic untuk menghasilkan vaksin dapat dibawa oleh integrasi gen yang stabil ke dalam genom tanaman dan ini dapat mengubah tanaman dengan berbagai perubahan yang lebih baik seperti tanaman yang lebih kokoh dan hasil yang lebih memuaskan.³⁶

Kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 ini, dilakukan bersama dengan dokter dan juga menampilkan data yang akurat serta informasi yang jelas. Dalam pemaparan presentasi, dijelaskan pentingnya vaksinasi, dan informasi-informasi mengenai persiapan pelaksanaan vaksinasi. Ditegaskan juga mengenai pemahaman COVID-19. Jadi tetap harus berpedoman pada protocol kesehatan, dengan konsep 5M. Seperti yang diketahui pelaksanaan vaksinasi menimbulkan argumen, ada masyarakat yang mau dan ada juga masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan mulai dari alasan penyakit bawaan, ibu hamil dan menyusui hingga berbagai alasan lainnya. Hal ini terjadi karena terdapat berita keliru yang menyebar dikalangan masyarakat mengenai kehalallan vaksinasi, seperti, isi yang terkandung dalam vaksin, daya guna serta terjaminnya vaksin, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah telah memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang sudah terjamin melalui uji klinis yang telah ditetapkan WHO.³⁷

Tujuan dari Vaksinasi COVID-19 yaitu untuk menurunkan Pasien COVID-19 maupun Korban Jiwa yang meninggal dikarenakan terkena virus corona. Vaksin COVID-19 juga dapat menjadi jalan keluar untuk menghentikan penyebaran virus corona. Hal ini terjadi karena dengan setelah

³⁶Ahmad Mahyani Farida Danas Putri, "Vaksinasi COVID-19 Merupakan Hak Ataupun Kewajiban Bagi Masyarakat", *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1 (2020), 9

³⁷Melinda Malau et al., "Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi," *Jurnal Ikraith-Abdimas* 5, no. 1 (2022): 99–104.

pelaksanaan Vaksin COVID-19 maka tidak dapat menjadi penular bagi masyarakat. Dengan begitu maka vaksin COVID-19 memiliki target untuk mencapai kekebalan kelompok yang bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran virus corona di masyarakat. Selain itu sebagai pelindung dan untuk memperkuat system kekebalan tubuh yang secara menyeluruh untuk masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi.³⁸

Yang dimaksud dengan untuk menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi yaitu untuk dapat menghidupkan Kembali kegiatan perekonomian yang mati ataupun terhenti selama pandemic. Vaksin COVID-19 bertujuan untuk menyembuhkan pasien dan sebagai penghenti penyebaran virus corona. Bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi maka tidak akan menjadi penular bagi orang lain. Dengan demikian maka dapat dijadikan sebagai penghidupan Kembali untuk perekonomian negara yang sempat terhenti selama pandemic. Dengan begitu maka masyarakat dapat Kembali bekerja dan beraktivitas diluar rumah namun tetap diwajibkan untuk mematuhi protocol Kesehatan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Protokol Kesehatan yang diberlakukan oleh masyarakat disebut dengan 5 M, antara lain Memakai Masker setiap beraktivitas diluar ruangan ataupun saat bekerja dan bertemu dengan masyarakat, Mencuci tangan sebelum masuk ruangan ataupun setelah berjabat tangan dengan orang lain, tetap Menjaga jarak antar masyarakat, Menjauhi kerumunan dan sangat diharapkan untuk tidak berkerumun dan tidak lupa untuk Membatasi mobilitas dan Interaksi antar manusia.³⁹

Pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia telah dilaksanakan pada Tahun 2020 dan yang mendapatkan Vaksin COVID-19 pertama di Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Hal tersebut dilakukan dengan harapan

³⁸*Ibid*

³⁹H A K Atau and Kewajiban Warga, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia :", Vol. 10 No. April (2021), p. 23–41

dapat membangun rasa ingin melakukan vaksinasi pada masyarakat. Pemerintah sangat gencar dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 dikarenakan tujuan dari vaksin tersebut dapat memulihkan negara seutuhnya. Namun, pada kenyataannya di tingkat Masyarakat terdapat pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ini.⁴⁰ Di tingkat masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan Kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolah vaksin adalah hak asasi rakyat.⁴¹

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efektivitas dari vaksin COVID-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya, walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Banyak masyarakat hingga beberapa komunitas masyarakat yang mempertanyakan efektivitas dari Vaksin ini serta dampak yang muncul setelah pelaksanaan vaksin. Sejumlah masyarakat juga mempertanyakan kejelasan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini berupa kewajiban ataukah hanya hak dari masyarakat yang mana artinya masyarakat masih memiliki pilihan untuk menjalankannya ataupun tidak menjalankannya. Dan beberapa masyarakat juga mempertanyakan mengenai kehalalan atas vaksin COVID-19 ini. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan dalam agama Islam, halal adalah sesuatu

⁴⁰Ruliani Siregar and Indah Prabawati, "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (2022): 471–86.

⁴¹Oth Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 84–102, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557>.

yang penting. Vaksin covid yang memang disuntikkan pada tubuh masyarakat dengan tujuan untuk menyembuhkan masyarakat dari Virus corona ini masih belum memiliki kejelasan mengenai kehalalannya. Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ini merupakan kewajiban dari masyarakat dikarenakan negara yang dalam status Kedaruratan Kesehatan. Maka, masyarakat diharapkan melaksanakan vaksinasi covid untuk kebaikan bersama.⁴²

Bahkan terdapat daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000. Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas Kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang pro menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun adanya pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID-19.⁴³

Vaksin dianggap sebagai intervensi yang paling membutuhkan banyak waktu dan ratusan Lembaga global terlibat dalam kecepatan pengembangan vaksin. Keragu-raguan vaksin sedang meningkat, bervariasi di berbagai negara, dan dikaitkan dengan pandangan dunia konspirasi. Keragu-raguan vaksin dapat berdampak tidak baik bagi individu dan berpotensi

⁴²H A K Atau And Kewajiban Warga, "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia :", Vol. 10 No. April (2021), 9

⁴³David M. Schultz, "Questions about Tosepu et Al. (2020) 'Correlation between Weather and COVID-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia'", Vol. 825 (2022), p. 154078, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154078>.

penularan yang lebih luas bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu ditemukan banyak sekali informasi tentang COVID-19. Informasi yang beredar tercampur mulai dari informasi yang bersifat hoax dengan informasi yang resmi dan akurat. Keadaan ini memicu kecemasan dari berbagai kalangan bahkan menjadi reaktif dan negatif dengan banyaknya melakukan hal yang merugikan seperti menimbun alat Kesehatan. Situasi ini semakin memicu munculnya persoalan Kesehatan jiwa. Munculnya kabar yang memaparkan Covid19 sebagai penyebab kematian yang tinggi akhirnya mengakibatkan masyarakat mengalami kecemasan yang meningkat. Kecemasan akan kematian bila dirasakan secara berlebihan memicu munculnya kondisi emosional antara lain neurotisma, depresi, dan gangguan psikosomatis.⁴⁴

Vaksinasi ternyata memberikan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. Kecemasan terjadi pada masa pandemic COVID-19 dan dirasakan juga saat ada program vaksinasi pada masyarakat. Sumber kekhawatiran masyarakat terkait vaksin COVID-19 adalah tentang keamanan dan kemanjuran vaksin, efek samping vaksin, kesalahpahaman kebutuhan vaksinasi, kurangnya kepercayaan pada sistem layanan Kesehatan, dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat penyakit COVID-19 dapat dicegah dengan vaksin. Perasaan cemas yang dialami masyarakat dapat membuat masyarakat menjadi ragu atau tidak bersedia dilakukan vaksinasi. Kecemasan masyarakat sudah terjadi pada masa awal pandemic COVID-19 dan berlanjut pada saat ada program pemberian vaksinasi pada masyarakat. Hasil studi menunjukkan bahwa ada hubungan kesediaan melakukan vaksinasi dengan kecemasan.⁴⁵

⁴⁴Kirana Eka Putri and Kris Wiranti, "Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi COVID-19", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol.9No.3(2021),p.539–548,(Online), tersedia di: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7794> (2021).

⁴⁵M Krisnawati, "Vaksin Untukku, Untukmu, Dan Kita Semua 'Ayo Vaksinasi COVID-19'", *ABDIMASMadani*, Vol.4No.1(2022)(Online), tersedia di:<https://www.ppdonline.my.id/index.php/abdimas/article/view/91> (2022).

Masyarakat yang bersedia divaksin mengungkapkan bahwa mereka yakin vaksinasi dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain. Sementara masyarakat yang menolak vaksin memiliki keraguan untuk terkait vaksin. Keraguan yang terjadi dapat disebabkan oleh keakuratan dari sumber informasi tentang Vaksinasi Covid19 dari Kementerian Kesehatan, program televisi, berita, tenaga Kesehatan, scientific journals dan WHO website memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan mengakses informasi dari social media platforms seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Twitter. Informasi yang akurat dan terpercaya dapat membantu individu merencanakan Tindakan yang tepat meskipun situasi tampak rentan dengan media yang menyajikan informasi yang tidak akurat. Sebaliknya informasi yang salah akan menciptakan respon ansietas dan kepanikan yang dapat menghambat respon individu dalam mengambil Tindakan yang tepat. Pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesediaan pasien untuk divaksin. Pendidikan Kesehatan untuk masyarakat yang dilakukan secara komprehensif akan dapat meningkatkan pengetahuan, kesediaan divaksin dan penurunan kecemasan.⁴⁶

Awal Mei 2020, Oxford Coronavirus Explanations, Attitudes, and Narratives Survey (OCEANS) berfokus pada kepercayaan konspirasi virus corona dan kepatuhan terhadap pedoman jarak sosial pemerintah. Ketika survei dilakukan para responden ditanya apakah mereka akan menerima vaksin COVID-19, 47,5% menjawab pasti, 22,1% mungkin, 18,4% mungkin, 7,3% mungkin tidak, dan 4,8% pasti tidak. Jadi banyaknya informasi mengenai pandemik COVID-19 serta vaksin akan memengaruhi kecemasan masyarakat. Kecemasan masyarakat tentu akan berpengaruh terhadap penurunan imunitas seseorang serta penerimaan seseorang terhadap vaksin COVID-19. Disisi lain, penurunan imunitas akan meningkatkan seseorang terpapar virus korona. Di Indonesia sendiri program vaksinasi Covid 19 masih menimbulkan tanggapan yang

⁴⁶Ibid 8

beragam dari masyarakat. Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran kecemasan masyarakat terhadap vaksin Covid -19 dan hubungannya dengan kesediaan untuk dilakukan vaksinasi.⁴⁷

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena itu Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa Kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa Kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga Kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.⁴⁸

2. Tujuan Vaksinasi Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lahir akibat mewabahnya Virus Corona yang sudah menjadi wabah Internasional, bukan hanya ada di Indonesia tetapi hampir semua negara di dunia terpapar wabah yang mematikan ini. Tatanan kebiasaan dalam masyarakat berubah drastis, situasi dan kondisi yang memaksa hal itu untuk diberlakukan, setiap orang dituntut agar senantiasa waspada, baik di rumah,

⁴⁷Kirana Eka Putri and Kris Wiranti, "Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi COVID-19", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol.9No.3(2021),p.539-548,(Online), tersedia di: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKJ/article/view/7794> (2021).

⁴⁸Hernadi Affandi, "Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 : Antara Pengaturan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung," *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019): 36-56.

tempat kerja, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan semua lingkungan yang memiliki intensitas kerumunan.⁴⁹

Pada tanggal 16 Oktober 2020 terdapat 216 negara yang terkonfirmasi terdampak COVID-19, dengan jumlah 17.660.523 kasus dan sebanyak 680.894 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sebanyak 353.461 positif, 277.544 orang sembuh, dan sebanyak 12.347 orang meninggal dunia.²⁰ Deretan angka tersebut sangatlah besar, tentu saja masih ada kemungkinan bertambah apabila tidak kunjung ditemukan obatnya. Berbagai upaya telah diterapkan oleh pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar, (PSBB), Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), bahkan Perilaku Hidup Baru atau yang disebut dengan New Normal juga telah diberlakukan, akan tetapi belum mampu mengatasi wabah ini. Dalam situasi seperti ini masyarakat mengharapkan ada solusi baru dari pemerintah dalam menangani wabah, sehingga menenangkan perasaan masyarakat dari kekhawatiran yang terus menghantui. Berasal dari alasan-alasan di atas akhirnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 25 Februari 2021.⁵⁰

Demi mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah telah memulai berbagai hal termasuk mengadakan vaksin COVID-19. Ada dua jalur untuk mendapatkan vaksin yang dilakukan pemerintah, pertama dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd, serta perusahaan United Emirates Arab, Group 42. Sedangkan yang kedua, mengadakan vaksin dalam negeri yang disebut Vaksin Merah Putih. Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto

⁴⁹Oti Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan",

⁵⁰Suci Dwi Lestari, "Program Vaksinasi Masyarakat Di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*", 2021.

mengatakan, sebanyak 1.620 relawan telah disuntik calon vaksin COVID-19 dalam uji klinis tahap tiga vaksin Sinovac. Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito mengatakan, pihaknya telah menerima 95 persen persyaratan mutu dari bakal vaksin Sinovac.⁵¹

Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 bahwa :

- a. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha.
- c. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
- d. Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.
- e. Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Dengan demikian disimpulkan bahwa dari banyaknya kasus yang terjadi terkait dengan virus corona ini, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Tujuan dari pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana disebutkan di dalam

⁵¹Melinda Malau et al., “Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi”,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 4 yaitu⁵²:

- a. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity);
- d. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dari pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ini, maka di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 diterapkan strategi komunikasi yakni diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2). Adapun bunyi dari Ayat (1) disebutkan bahwa untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap Vaksinasi COVID-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19. Adapun strategi komunikasi yang dimaksud dijelaskan pada Ayat (2), yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Vaksinasi COVID-19;
- b. Membekali masyarakat dengan informasi yang tepat dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- dan d. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.

Maka dari itu, diperlukan strategi komunikasi berupa sosialiasi maupun edukasi Vaksin COVID-19 yang rutin dari Pemerintah guna mengantisipasi menyebarnya berita hoak di tengah masyarakat.

⁵²*Ibid*

3. Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah-pemerintah kabupaten atau kota dan juga Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bab 6 Pasal 33 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinisasi (COVID-19) yang berisi :

- a. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
- b. Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.
- c. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
- d. Kerjasama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
- e. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan; b. tempat Vaksinasi COVID-19; c. logistik/transportasi; d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer persediaan/stock piling; e.keamanan; dan/atau

f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

- f. Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup dukungan penyediaan tenaga nonkesehatan dan pengelolaan limbah medis,
- g. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

Berdasarkan perautran tersebut dijelaskan bahwa Menteri Kesehatan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan vaksinasi didalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana kerja sama Menteri Kesehatan bersama Kelurahan Kauman dan juga Babinsa Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi ditingkat kelurahan ini peran Kelurahan sangatlah penting dalam pelaksanaannya dan juga agar proses keamanan lancar pada saat pelaksanaan maka peran Babinsa disini juga sangat penting.

Dalam Bab 6 Pasal 33 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinisasi (COVID-19)

- 1) Untuk terselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:
 - a. Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
 - b. Gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan
 - c. Bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota.
- 2) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahapan, yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan

⁵³ *Pasal 33 Ayat 1-6, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi, n.d.*

c. Pemantauan dan evaluasi.

- 3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemetaan sasaran, ketersediaan tenaga pelaksana, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jadwal pelaksanaan, jumlah, jenis Vaksin COVID-19, dan logistik lainnya.
- 4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemastian ketersediaan tenaga pelaksana, tempat, Vaksin COVID-19, standar operasional prosedur, sarana rantai dingin, manajemen logistik, alat pelindung diri, manajemen limbah, dan pencatatan dan pelaporan.
- 5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemantauan dan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19
- 6) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Pembuatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut telah memperlihatkan upaya pemerintah untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki kewajiban dalam hal pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada warga negaranya yang dilakukan secara terstruktur dan juga sistematis. Bukan hanya itu saja, Pemerintah dalam hal ini telah berupaya dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian COVID-19 dan juga program-program pemerintah yang berkaitan dengan percepatan vaksinasi dalam penanganan virus corona, dan tentunya hal ini harus ada kerjasama antara menteri kesehatan-kementerian-pemerintah daerah-provinsi-kabupaten- hingga sampai ke desa.⁵⁴

Upaya penanggulangan Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah namun perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen bangsa. Keberadaan pandemi

⁵⁴ M Krisnawati,, 10

COVID-19 telah memaksa masyarakat tidak hanya Indonesia namun juga dunia untuk membatasi aktivitas karena penyebarannya yang masif dengan resiko kesakitan dan kematian yang signifikan. Banyak masyarakat terpaksa tinggal dirumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan, sementara itu penyebaran Pandemi COVID-19 belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan justru sebaliknya menurut WHO *virus corona SARS-CoV-2* penyebab COVID-19 mungkin tak akan pernah hilang.⁵⁵

Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan Vaksin terus dilakukan oleh Pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac (Tiongkok), Sinopharm (Tiongkok) dan Astra Zeneca (Inggris) serta menggandeng organisasi/alianasi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) untuk mendapatkan akses Vaksin dalam kerangka kerja sama dengan COVAX Facility.⁵⁶

Menghadapi dampak pandemi global COVID-19, Presiden Joko Widodo mengajak kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari COVID-19 hingga ke daerah-daerah. "Yang paling penting menurut saya bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah. Dari yang paling atas, presiden, sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali," Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebut Presiden dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama. Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala

⁵⁵ Rahmi Ayunda et al.,....., 15

⁵⁶ Suci Dwi Lestari, , 8

Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi aturan pelaksanaan dan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak COVID-19.⁵⁷

Presiden memastikan bahwa langkah-langkah yang kini ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sebelumnya telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Pemerintah bahkan juga telah mempelajari langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh sejumlah negara dalam menangani kasus COVID-19.

B. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁵⁸

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa,

⁵⁷ Melinda Malau et al.,, 11

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”,

semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.⁵⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala desa ini memimpin wilayah terkecil struktur organisasi pemerintahan masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya penulis sebut UU Desa didefinisikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 2 UU Desa menjelaskan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Melihat bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kewenangan berdasarkan khasanah keistimewaan daerah yang dimilikinya, selain itu, Desa memiliki pimpinan yaitu Kepala Desa yang dibantu perangkat desa untuk memfasilitasi pelayanan bagi masyarakatnya. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.⁶⁰

⁵⁹Abdul Nashar, “Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa (Studi Pada Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan)”, *Journal Of Political Science*, Vol. 1 No. April (2019), P. 1–12.,

⁶⁰Abdul Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020): 62–82, <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
1. Memanfaatkan teknologi tepat guna
Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- l. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan o.

⁶¹ Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa,
n.d.

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat.

C. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *fiqha-yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.⁶²

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶³ Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*fa qa ha*” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk halhal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁶⁴

Lebih lanjut secara istilah, menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum

⁶² Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).

⁶³ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).hlm.

⁶⁴ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media Group, 2003).

yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalildalilnya yang tafshil (terici, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).⁶⁵ Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata Siyāsah berasal dari kata ساس berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyāsah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁶⁶

Pendapat lain menyatakan bahwa Siyāsah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah Siyāsah. Secara harfiah kata as Siyāsah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan artiarti lainnya.⁶⁷

⁶⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶⁸ Lebih lanjut pengertian *Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *Siyāsah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Adapun *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.⁶⁹

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh Siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994).

⁶⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).

2. Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁷⁰ Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- 4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Adapun Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah* dalam Al-Qur'an ada dalam surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di

⁷⁰ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyatul Maslahah fi al-fiqh al-Islami* (Mesir: Dar An Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50

antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

b. Hadist

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqdir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an.⁷¹ Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukumhukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan Hadits yaitu:

٣٤٢٩ بابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاتِ الْقَرَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوِسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993).

نَبِيِّ وَانَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْتَرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُوا بِبَيْعَةِ
 الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ
 عَنْ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ صَحِيحٌ مُسْلِمٌ ص.
 ١٤٧٢ جزء ٣

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bi Basyar) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Furat Al Qazzaz dari (Abu Hazim) dia berkata, "saya pernah duduk (menjadi murid) (Abu Hurairah) selama lima tahun saya pernah mendengarnya bercerita tentang Nabi. Nabi bersabda: "Dahulu kaum Bani Israil selalu dipimpin/diperintah oleh para Nabi, setiap kali Nabi itu meninggal maka digantikan lagi dengan Nabi yang lain sesudahnya. Dan sungguh tidak ada lagi Nabi setelah aku (Muhammad); namun yang ada adalah para pemerintah (khalifah) yang merka akan banyak berbuat dosa". Para Sahabat bertanya: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika itu terjadi?" Nabi menjawab: "Penuhilah dan baiatlah yang pertama dan selanjutnya. Dan berikanlah hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka (di hari kemudian) tentang kepemimpinan mereka. Dan telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) dan (Abdullah bin Barrad Al Asy'ari keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idria) dari (Al Hasan bin Furrat) dari (Ayahnya) dengan isnad seperti ini. (Muslim)⁷²

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan

⁷² Idrus Alkaf, *Ihtisar Hadits : Shahih Bukhori (Terj.)* (surabaya: CV. Karya Utama, 2012).

perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh AlQur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat AlQur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak merincikan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.⁷³

c. Jihād

Jihād ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil Ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁷⁴

Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan

⁷³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pustaka Al-Maarif, 1990).

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: grafindo, 2010).

pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?” muadz menjawab, ”Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur’an, Rasul bertanya lagi”, Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al Qur’an? Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits. Rasul bertanya lagi”, seandainya tidak engkau temukan ketetapan di dalam Al-Qur’an dan Hadits,? Muadz menjawab “saya akan berIjtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan Ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur’an dan hadits.

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini di Qiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur’an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan Qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu: Dasar (dalil), masalah yang akan di Qiyaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang di Qiyaskan.

e. Masalah Mursalah

Masalah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, Masalah Mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-

Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, Masalah Mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.

f. Istihsan

Secara harfiah, Istihsan berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, Istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, Istihsan diartikan sebagai meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.

g. Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya

dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.⁷⁵

Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif) Secara harfiah, saddudz-dzari'ah artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, saddudz-dzari'ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya dibolehkan, namun melalui Ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan saddudz-dzari'ah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung masalahat.⁷⁶

h. Urf

Adat atau Urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma.⁷⁷

⁷⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010).

⁷⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995).

⁷⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004).

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits) atau ijma (konsensus), dan
- 2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah: Adat menjadi sumber penetapan hukum dan Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.

3. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

Dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu “objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari Program Studi penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penabdiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash yang

merupakan syariah „amah yang tetap.” Hal ini juga ditemukan serupa dengan pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yaitu “objek pembahasan ilmu Siyāsah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari seg persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.⁷⁸

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Fiqih Siyāsah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari’at.

4. Metode Pembahasan *Fiqh Siyāsah*

Metode pembahasan dalam ilmu fiqh Siyāsah, yang juga dikenal sebagai fiqh politik atau hukum politik dalam Islam, melibatkan analisis dan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, politik, dan tata negara dalam Islam. Ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk memahami dan membahas fiqh Siyāsah. Berikut adalah beberapa metode pembahasan dalam fiqh Siyāsah:

- a. Metode Al-Qur'an dan Hadis: Metode ini melibatkan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah politik dan pemerintahan. Para ulama akan mencari petunjuk langsung dari sumber-sumber utama ini untuk membentuk hukum-hukum politik dalam Islam.
- b. Ijma (Konsensus Umat): Ijma adalah kesepakatan umat Muslim tentang suatu masalah tertentu. Dalam konteks fiqh Siyāsah, ulama bisa mencari ijma dari generasi terdahulu terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan dan politik Islam.

⁷⁸ H.A Djazuli, *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- c. Qiyas (Analogi): Qiyas adalah metode yang digunakan untuk mengambil hukum dari kasus yang sudah ada (nas) dan menerapkannya pada situasi yang serupa yang tidak memiliki nas yang jelas. Dalam konteks politik, ini dapat digunakan untuk mengembangkan hukum-hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.
- d. Istislah (Kepentingan Umum): Istislah adalah metode yang mengizinkan ulama untuk membuat hukum yang didasarkan pada kepentingan umum atau masalah mursalah. Dalam konteks politik, ini dapat digunakan untuk merumuskan hukum-hukum yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
- e. Istihsan (Preferensi): Istihsan adalah metode yang memungkinkan ulama untuk memberikan preferensi terhadap satu pendapat hukum yang dianggap lebih baik dari yang lain berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan.
- f. Masalah Mursalah (Kepentingan Umum): Metode ini mengizinkan ulama untuk merumuskan hukum berdasarkan kepentingan umum dan keadilan tanpa harus terikat oleh hukum-hukum yang ada sebelumnya.
- g. Analisis Hukum Islam Tradisional (Fiqh): Para ulama juga memeriksa teks-teks klasik dalam fiqh Islam untuk menemukan pandangan dan pendapat ulama terdahulu tentang masalah-masalah politik. Ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum politik dalam Islam telah berkembang sepanjang sejarah.
- h. Kajian Kontemporer: Dalam dunia modern, banyak cendekiawan Islam yang menggunakan pendekatan kontemporer dalam memahami fiqh Siyāsah, seperti menerapkan prinsip-prinsip politik Islam pada konteks politik global saat ini.

5. Pembidangan *Fiqh Siyāsah*

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh Siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh Siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan *fiqh Siyāsah*. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy.⁷⁹ sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyāsah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyāsah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyāsah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan).
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan sekian uraian tentang, ruang klasifikasi *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1): politikundangan (*Siyāsah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁸⁰

Kedua (2): politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khârijiyyah*). Bagian ini membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Pada bagian ini juga ada masalah politik peperangan

⁷⁹ Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000).

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

(Siyāsah Harbiyyah), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan senjata.

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyāsah Mâliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu Siyāsah qhada'iyyah (peradilan), Siyāsah 'idariyyah (administrasi negara), Siyāsah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan Siyāsah dauliyah/Siyāsah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dalam ruang lingkup dan kajian fiqh Siyāsah, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkungannya, maka pembagian fiqh Siyāsah menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*Siyāsah dusturiyyah*) meliputi tentang :
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - b) Peradilan (*qadha' iyyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*Siyāsah dauliyah*) meliputi tentang :
 - a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional)
 - b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-Siyāsah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c) Hubungan dalam masa perang (*Siyāsah harbiyyah*)

3) Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah maliyyah*).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh *Siyāsah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyāsah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyāsah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah qadha'iyyah* (peradilan), *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *Siyāsah 'idariyyah* (administrasi negara).

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah* itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan fiqh *Siyāsah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *Siyāsah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan manusia yang menuntut pengaturan *Siyāsah*, dibedakan:

- 1) Fiqh *Siyāsah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) Fiqh *Siyāsah dauliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

- 3) Fiqh Siyāsah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

6. Karakteristik Kepala Desa Prespektif *Fiqh Siyāsah*

Kepemimpinan adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria. Kriteria apa saja tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan apakah itu sifat kepribadiannya, keterampilannya, bakatnya, sifat-sifatnya atau kewenangan yang dimilikinya. Pemimpin memiliki sifat kepribadian seperti vitalitas dan stamina, kecerdasan dan karifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi maupun motivasi dan mampu memberikan semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk mengelola-memutuskan-menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas. Adapun Karakteristik Kepala Desa Prespektif Fiqh Siyāsah adalah sebagai berikut :

- a. Taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah SWT berfirman : QS. Ali Imran : 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al- Qur'an telah memberikan yang sangat jelas dan tegas dalam memberikan ketaatan.

- b. Beriman dan beramal shaleh, Allah SWT berfirman : QS. AlBaiyyinah : 7

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

(Yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

- c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

- d. Berpegang pada hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan hadist)

Berpegang teguh pada hukum Allah SWT merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.

- e. Menjalankan amanah, Allah SWT berfirman : QS. Al-Anfal : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

- f. Memutuskan perkara dengan adil,⁵⁶ Allah SWT berfirman :
QS. An nahl : 90

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

- g. Mencintai Bawahan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai. Bentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

- h. Lemah Lembut Dan Bersikap Tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam beramal ma'ruf nahi munkar. lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi akhir jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Ahmad Fathi Bahansi. "Al-Siyāsah Al-Jinayah Fi Al-Syari'at Al-Islam", 61. Mesir: maktabah dar alumdah, 1965.

Alkaf, Idrus. *Ihtisar Hadits : Shahih Bukhori (Terj.)*. surabaya: CV. Karya Utama, 2012.

Khallaf. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Aw Nizham Al-Dawlah Al-Islamiyyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah Wa Al-Maliyyah. Bandingkan Dengan Abdurrahman Taj, Al-Siyāsah Al Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, n.d.

Taj. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamy*, n.d.

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa, n.d.

Pasal 33 Ayat 1-6, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi, n.d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, n.d.

Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Vaksinasi., n.d.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Vol. 18-April-2 no. 1 (2016), p. 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

Buku

Abdul Jafar, Wahyu. *Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. Bengkulu: Dosen Syariah IAIN, n.d.

Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyāsah Al-Syari'ah*. Kairo: Dar Al Anshar, 1977.

- *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa Id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Amir Syariffudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Prenada Media Group, 2003.
- *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, h.Ma' luf, Al-Munjid*, n.d.
- Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.
- Et, al.Veithzal. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hakim, Lukman. *Vaksin Covid 19 Tinjauan Kemaslahatan Umat*. Jakarta: AIKA Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Al-Fiqh*. Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Kartapradja, Koswara. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemendirian Rakyat*. Jakarta: Candi Cipta Parada, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi

Aksara, 2006.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Musfah, J. *Analisis Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19 Repository.Uinjkt.Ac.Id.*, 2022.

Nabila, Whindy Salsa. “Hak Dan Kewajiban Masyarakat Indonesia Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19”. *Osfpreprints.*, 2020.

Profil Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan, n.d.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka Al-Maarif, 1990.

Siti Fatimah. *Manajemen Kepemimpinan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2015.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyāsah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: grafindo, 2010.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Yusuf Qaradhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Jurnal

A. Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah dan Arief Cholil. “Community Response to the Health Protocols in Organizing Weddings Ceremony during the COVID-19 Pandemic”. *Jurnal Al-‘Adalah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung*. Vol. 18 no. 1 (2021), p. 172.

Affandi, Hernadi. “Implementasi Hak Atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 : Antara Pengaturan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol. 4 no. 1 (2019), p. 36–56.

Atau, H A K, and Kewajiban Warga. “PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA :”. Vol. 10 no. April (2021), p. 23–41.

Ayunda, Rahmi et al. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 7 no. 2 (2020), p. 408–420.

Chairani, Ikfina. “Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 2902 (2020), p. 39. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.571>.

Chotimah, Chusnul. “Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 8 no. 1 (2014).

Eka Putri, Kirana, and Kris Wiranti. “Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi COVID-19”. *Jurnal Keperawatan Jiwa*. Vol. 9 no. 3 (2021), p. 539–548.

Farida Danas Putri, Ahmad Mahyani. “Vaksinasi COVID-19 Merupakan Hak Ataukah Kewajiban Bagi Masyarakat”. *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*. Vol. 2 no. 1 (2020), p. 1–12.

Harahap, Elisyapitri Yani. “Tugas Kepala Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014” (Studi Analisis Fiqh Siyāsah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Henderi Kusmidi. “Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath *Fiqh Siyāsah*”. *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 6 no. 2 (2021).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. *Jurnalrespirologi.Org*. Vol. 2019 no. 2 (2021), p. 1–4.

Krisnawati, M. “Vaksin Untukku, Untukmu, Dan Kita Semua ‘Ayo Vaksinasi COVID-19’”. *ABDIMAS Madani*. Vol. 4 no. 1 (2022).

Kurniawan, Ipunk. “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Dan Undang Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Panggawa V Ulu Kecamatan Karya Panggawa Kabupaten Pesisir Barat.*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Malau, Melinda et al. “Manajemen Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Sebagai Upaya Menghentikan Pandemi”. *Jurnal Ikraith-Abdimas*. Vol. 5 no. 1 (2022), p. 99–104.

Nashar, Abdul. “KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA (Studi Pada Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan)”. *Journal of Political Science*. Vol. 1 no. April (2019), p. 1–12.

Oktayana, Yulma. *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid 19” (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Oti Handayani. “Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Krtha Bhayangkara*. Vol. 15 no. 1 (2021),

p. 84–102. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.557>.

Ramdani, Dadan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Vaksin COVID-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat Di Indonesia”. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 10 no. 2 (2021), p. 143. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>.

Rohman, Abdul. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa”. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18 no. 1 (2020), p. 62–82. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>.

Schultz, David M. “Questions about Tosepu et Al. (2020) ‘Correlation between Weather and COVID-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia’”. *Science of the Total Environment*. Vol. 825 (2022), p. 154078. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154078>.

Setiyana, Norma dan Dani Amran Hakim. “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan”. *Jurnal As-Siyasi Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung*. Vol. 1 no. 2 (2021), p. 114.

Siregar, Ruliani, and Indah Prabawati. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 10 no. 2 (2022), p. 471–486.

Suci Dwi Lestari. “Program Vaksinasi Masyarakat Di Kecamatan Tandun Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*”, 2021.

Taufiq, Fadlul dan Syafhendry. “Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. *Jurnal Universitas Islam Riau*. Vol. V.11 no. N0.1 (2016).

Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19”. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 7 no. 3

(2020).

Online

Profil Desa Haduyang Kecamatan Natar Lampung Selatan, n.d. (Online), tersedia di: <https://youtu.be/Q1KwQ3KpxM0>.

Wawancara

(Aparatur Desa Haduyang), Supriyatun. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 3, 2023.*

(Kepala Desa Haduyang), Hasani. *“Tanggapan Tentang Pengimplementasian Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 17, 2023.*

(Masyarakat Desa Haduyang), Agil Fadilah. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

(Masyarakat Desa Haduyang), Eka Susanti. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

(Masyarakat Desa Haduyang), Makibah Sinta. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.

(Masyarakat Desa Haduyang), Muhammad Hasan. *“Tanggapan Masyarakat Terkait Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, September 15, 2022.*

(Masyarakat Desa Haduyang), Tary Tarwiyah. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

(Masyarakat Desa Haduyang), Yani. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

(Sekretaris Desa Haduyang), Ribut Subroto. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*

(Tokoh Masyarakat Desa Haduyang), Ratna Rindia W. *“Tanggapan Tentang Vaksinasi,” Wawancara Dengan Penulis, February 2, 2023.*